

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai penanganan kredit bermasalah Di PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Penanganan restrukturisasi kredit bermasalah PT. Natar Perdana Abadi di PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung tidak diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta belum sesuai dengan PBI No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penggolongan Kualitas Aset Bank Umum yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/Kep/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan SE BDI No. SE:DIR-RMC-010 tanggal 1 Mei 1998. Sebelum melakukan restrukturisasi kredit, bank harus/wajib melakukan analisis secara menyeluruh dengan melakukan review terhadap aspek hukum debitur/pemberi jaminan, agunan kredit dan pengikatannya, serta proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit yang akan direstrukturisasi maupun peraturan internal PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh AO bank yang bersangkutan menyarankan PT. Natar Perdana Abadi untuk melakukan permohonan kredit baru. Hal tersebut tidak menyelesaikan kredit macet yang dialami PT. Natar Perdana Abadi, justru menambah beban utang dalam pembayaran tunggakan pokok beserta bunganya.

2. Penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung dapat dilalui melalui jalur damai dan non damai. Hal tersebut sehubungan dengan pengajuan permohonan kredit baru PT. Natar Perdana Abadi terdapat manipulasi persyaratan yang seharusnya dipenuhi sesuai SOP Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung. Berkaitan dengan hal tersebut menimbulkan dampak terhadap masing-masing pihak, baik debitur maupun kreditur. Dalam hal ini, PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung telah mengabaikan prinsip mengenal nasabah sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

B. Saran

Terkait dengan kasus penanganan kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung maka penulis menyarankan:

1. Penanganan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung seharusnya dilakukan sesuai dengan dengan PBI No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penggolongan Kualitas Aset Bank Umum yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/Kep/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan SE BDI No. SE:DIR-RMC-010 tanggal 1 Mei 1998 mengenai tatacara yang perlu diperhatikan dalam restrukturisasi kredit. Selain itu pengawasan intern bank harus diperketat agar para pejabat bank yang terkait dalam penanganan kredit bermasalah dapat secara bertanggungjawab membina

debitur dalam restrukturisasi kredit dalam penyelamatan kredit bermasalah.

2. Penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Teluk Betung, pada dasarnya dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel belum ada pemisahan yang jelas antara penyelamatan dan penyelesaian kredit ritel yang bermasalah tersebut. Hendaknya pihak bank memisahkan secara jelas bentuk serta tatacara yang dapat ditempuh melalui penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Selain itu sebisa mungkin penyelesaian kredit bermasalah tidak dilakukan melalui jalur litigasi, karena memakan waktu yang lama serta tidak efisien.